



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dalam rangka implementasi seluas-luasnya di Kabupaten Lampung Timur, perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah;
 - b. bahwa salah satu jenis pajak daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah Pajak Reklame yang harus diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 46 Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 3825) ;
 2. Undang Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor: 246 Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame/Merk.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Penyelenggaraan reklame adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain.
8. Panggung reklame/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Nilai strategis lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
10. Nilai jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
11. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SPOPR adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan data obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diselenggarakan oleh Bupati ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak reklame yang terhutang menurut Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha yang milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
21. Putusan banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama "Pajak Reklame" dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame/Merk.
- (2) Obyek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame/Merk.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Reklame papan/merk/billboard/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat (stiker);
 - d. Reklame Selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/slide;
- i. Reklame peragaan;

Pasal 3

Dikecualikan oleh Objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan, dan sejenisnya;
- b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan reklame oleh partai-partai politik;
- d. Penyelenggaraan reklame oleh rumah-rumah ibadah;
- e. Penyelenggaraan reklame oleh lembaga sosial dan lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis dan jenis, dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan panggung reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, jenis, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan pemeliharaan, lama pemasangan nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, jenis reklame.
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1). Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Strategis Pajak Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (2). Hasil perhitungan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagaian tak terpisah dari Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut pada daerah tempat reklame diselenggarakan.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

B A B IV

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.

B A B V

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

B A B VI

TATA CARA DAN PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana yang tertera pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutang pajak.
- (3) Pajak yang terhutang menurut SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, ditagih melalui SPTPD.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Bupati.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak yang terhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKBT dan atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (4) Bentuk, jenis, ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran angsuran sebagaimana pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran saat tata cara pembayaran angsuran dan penundaan.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

B A B IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN;
 - e. SKPDKB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B X
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan dan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila Wajib Pajak tersebut dinyatakan pailit.

B A B XI
**PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPDKB,SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pengurangan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan :
 - a. Masa pajak;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung secara tertulis.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa harus :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terhutang;
 - b. Memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan keterangan guna kelancaran pemeriksaan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar Keterangan atau Laporan menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan dibidang perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.

- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib pajak yang tidak sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Petugas pelaksanaan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006, NOMOR : 04

2. REKLAME KAIN

| LOKASI REKLAME | NSPR | | | NJOPR/M2 | | TARIF (%) | TARIF PAJAK REKLAME PER M2 | | |
|--|-----------|-------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|
| | BOBOT (%) | SCORE | TITIK SIMPUL (Rp) | BIAYA PEMBUATAN (Rp) | BIAYA PEMELIHARAAN (%) | | PERTAHUN (Rp) | PER 3 BULAN (Rp) | PER BULAN |
| DIATAS GEDUNG | 35 | 10 | 40.000 | 20.000 | 5 | 20 | 32.200 | 25.000 | 15.000 |
| KAWASAN KHUSUS (DISISI KIRI-KANAN JALAN) | 30 | 8 | 35.000 | 20.000 | 5 | 20 | 21.000 | 15.000 | 10.000 |
| KAWASAN PERDAGANGAN/ PERTOKOAN/ PASAR | 25 | 8 | 30.000 | 20.000 | 5 | 20 | 16.200 | 10.000 | 5.000 |

KETERANGAN :

1. NSPR (NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME) = BOBOT X SCORE X TITIK SIMPUL
2. NJOPR (NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME) = BIAYA PEMBUATAN + (Biaya Pembuatan x Biaya Pemeliharaan)

$$\text{TARIF PAJAK REKLAME} = (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times 20\%$$

3. **Reklame Melekat (Stiker, Poster, Flag Chine)**
Per lembar = Rp. 300,-
(sekurang-kurangnya 500 lbr, setiap penyelenggaraan)
4. **Reklame Selebaran**
Per lembar = Rp. 150,-
(sekurang-kurangnya 100 lbr, setiap penyelenggaraan)
5. **Reklame Berjalan; termasuk pada kendaraan**
Per M² selama 1 (satu) tahun = Rp. 30.000,-
6. **Reklame Udara**
Per buah selama 1 (satu) bulan = Rp. 125.000,-
7. **Reklame Peragaan**
Setiap peragaan = Rp. 30.000,-
8. **Reklame Suara/Film/Slide**
Per Jam = Rp. 75.000,-
(sekurang-kurangnya 600 detik)

BUPATI LAMPUNG TIMUR.



SATONO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban rakyat seperti pajak, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah karena itu pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian bea, anan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana yang bersumber dari pajak antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja, baik dalam peraturan Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan realisasi dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Reklame.

Alasan yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur serta mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 Ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
Pasal 2 Ayat (3) : a. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang di tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempel pada badan lain.
b. Reklame kain adalah spanduk, umbul-umbul dan layar yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
c. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 1M² per lembar.

- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, atau dilekatkan pada benda lain.
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling atau reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
- f. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- g. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
- h. Reklame Film dan Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
- i. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 Ayat (1) s/d (5) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 Ayat (6) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 Ayat (1) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 Ayat (2) | : | Pasal ini mengatur tentang batas akhir Pembayaran Pajak Daerah paling lama 30 hari sejak SKRD diterbitkan selebihnya dikenakan sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak. |
| Pasal 12 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 16 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 18 | : | Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penangguhan Pajak dan Surat Paksa. |
| Pasal 19 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 20 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 21 Ayat (1) | : | Yang dimaksud Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah suatu Badan Penyelesaian Perpajakan diluar tugas dari wewenang Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. |
| Pasal 21 Ayat (2) s/d (3) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 22 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 23 Ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan Bebas Pajak adalah berlaku khusus bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan aktifitas/pailit. |
| Pasal 23 Ayat (2) s/d (3) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 24 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 25 | : | Cukup Jelas |

Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 60 TAHUN : 2006